

BAB II
PERDAGANGAN VALAS DALAM *AL-S}ARF* MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL / MUI NO. 28/DSN-
MUI/III/2002

A. Jual Beli Valas

1. Pengertian Valas

Jual-beli mata uang biasa dikenal dengan bisnis *Foreign exchange* (*forex*) atau dikenal juga sebagai perdagangan Valuta Asing. Valuta merupakan padanan kata uang dalam pengertian *currency*, sedangkan asing mengacu pada fakta bahwa uang X diterbitkan oleh Negara lain¹.

*Valuta asing (Valas) atau foreign exchange (forex) atau foreign currency diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.*²

Valuta asing berarti nilai uang, alat pembayaran yang terjamin oleh persediaan emas atau perak. Jadi valuta asing maksudnya adalah uang luar negeri, seperti Yen Jepang, Ringgit Malaysia, Dollar Amerika dan sebagainya. Orang-orang yang bergerak dalam dagang *impor* dan *ekspor*, memerlukan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang disebut devisa (alat pembayaran luar negeri)³.

¹ Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*, h. 9

² Hamdi Hadi, *Valas Untuk Manajer*, h. 15

³ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h. 15

Lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (*ekspor-impor*) maupun kebutuhan masyarakat terhadap penukaran valuta asing tidak dapat terhindar dari keterlibatannya di Pasar Valas (*foreign exchange*). “Pasar Valas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional”.⁴

*Adapun fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu lalu-lintas pembayaran internasional yaitu:*⁵

- a. *Mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang.*
- b. *Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit.*
- c. *Memungkinkan dilakukannya hedging. Seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda, untuk menghilangkan/mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs.*

Kelancaran perdagangan dengan pihak luar sangat tergantung kepada tersedianya atau tidaknya valuta asing tersebut. Sebagai akibat dari kegiatan itu, timbulah penawaran dan permintaan devisa pada bursa valuta asing. Kemudian perlu diingat bahwa masing-masing negara mempunyai wewenang penuh untuk menetapkan *kurs* uang masing-masing (*kurs* berarti nilai uang,

⁴ Jose Rizal Joesoef, Pasar Uang dan Valuta Asing. h. 9

⁵ <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04>, *Pasar Valuta Asing(Valas/forex)*, Oleh. Nopirin,

yaitu perbandingan nilai uang terhadap nilai uang asing). *Kurs* uang ini sewaktu-waktu bisa berubah.⁶

2. Para Pelaku Pasar Valas

*Madura (2000:648) menjelaskan para pelaku dari pasar valuta asing adalah: "Market composed primarily of banks, serving firms and consumers who wish to buy or sell various currencies." Definisi tersebut diartikan sebagai pasar yang pelakunya terdiri dari bank-bank, perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang ingin membeli atau menjual mata uang berbagai negara*⁷.

Pelaku utama dalam pasar Valas amat beragam, tidak hanya dalam skala operasi namun juga tujuan dan metode memanfaatkan pasar ini. Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar Valas dapat digolongkan menjadi⁸:

a. Individu

Individu-individu yang bermain di pasar Valas terdorong oleh kebutuhan bisnis dan pribadinya. Kebutuhan pribadi misalnya, seseorang ingin mengirim sejumlah uang kepada familinya di luar negeri. Kebutuhan bisnis muncul apabila seseorang terlibat dalam bisnis internasional, contohnya *importir* individu.

b. Institusi

Institusi yang dimaksud disini adalah institusi-institusi keuangan yang mempunyai investasi internasional, meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, *mutual fund*, dan bank investasi.

⁶ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h. 156

⁷ <http://digilib.petra.ac.id/2005/hedging-chapter2.pdf>, *Hedging dalam Valas*, Oleh. Madura

⁸ <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04>, *Pasar Valuta Asing(Valas/forex)*, Oleh. Kuncoro,

c. Perbankan

Perbankan adalah pelaku pasar Valas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan beroperasi dalam pasar Valas lewat para pedagangnya. Istilah teknis untuk menyebut para pedagang ini adalah *exchange dealer* atau *exchange trader*.

d. Bank Sentral

Bank Sentral memasuki Pasar Valas dengan tujuan utama bukan untuk memperoleh laba atau menghindari risiko dari operasi Valas yang dilakukannya.

e. Spekulasi dan Arbitrasi

Arbitrasi adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan *kurs* antar Valas. Peran serta spekulasi dan arbitrasi dalam pasar Valas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Mereka justru menuai laba dari fluktuasi drastis yang terjadi di pasar Valas. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai transaksi bisnis atau komersial yang perlu dilindungi di pasar Valas.

f. Pialang Pasar Valas

Pialang Pasar Valas adalah perantara yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan menawarkan Valas di Pasar Valas. Untuk jasa perantara, pialang mengenakan biaya yang telah disepakati, yang disebut *brokerage*.

3. Produk dan jasa Valas

- a. Kiriman uang ke luar negeri (*out going transfer/outward remittance*), adalah salah satu jasa/layanan bank devisa untuk melaksanakan amanat/perintah dari nasabah di dalam negeri untuk mengirimkan uang dalam valuta asing tertentu yang ditujukan kepada pihak lain diluar negeri sebagai pembayaran/*settlement* dari suatu perdagangan barang/jasa. Misalnya, untuk biaya sekolah anak/keluarganya dan pembayaran gaji untuk orang asing (*ekspatriat*) yang bekerja di dalam negeri.
- b. Kiriman uang dari luar negeri (*incoming transfer/inward remittance*), adalah salah satu jasa/layanan bank devisa kepada nasabah dengan melaksanakan amanat/perintah dari nasabah bank koresponden diluar negeri untuk membayarkan uang dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain di dalam negeri sebagai bagian dari pembayaran atas transaksi perdagangan yang telah dilaksanakan atau pembayaran gaji orang yang bekerja di luar negeri untuk keluarganya.
- c. *Demam draft/bank draft*, adalah wesel/cek/*draft* yang diterbitkan oleh bank devisa atas amanat/perintah dari nasabah di dalam negeri dan wesel/cek/*draft* tersebut dibawa sendiri oleh nasabah untuk diuangkan di luar negeri atau dikirim keluar negeri oleh nasabah untuk pembayaran barang/jasa, pembelian buku, pembayaran biaya sekolah/*tuition fee*, dan sebagainya.
- d. *Inkaso/ collection*, adalah proses menggunakan jasa/pelayanan bank devisa untuk menagihkan atau memintakan pembayaran atau persetujuan

pembayaran/akseptasi atau menyerahkan kepada pihak “tertarik” (*drawer*)-pihak yang wajib membayar-wesel/cek/*draft*/warkat yang telah ditandatangani oleh pemiliknya dan ditagihkan dananya melalui “bank tertarik” (*drawer bank*).

Inkaso/collection dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Inkaso* ke luar negeri (*outward/outgoing collection*) bank didalam negeri mengirimkan wesel/cek/*draft*/warkat yang telah ditandatangani/di-*endorse* oleh pemiliknya untuk ditagihkan dananya atau dimintakan persetujuan pembayaran atau akseptasinya ke *drawee bank* (bank pembayar) di luar negeri.
 - 2) *Inkaso* dari luar negeri (*inward/incoming collection*) bank diluar negeri mengirimkan wesel/cek/*draft*/warkat yang telah ditandatangani/di-*endorse* oleh pemiliknya untuk ditagihkan dananya atau dimintakan persetujuan pembayaran atau akseptasinya ke *drawee bank* (bank pembayar) di dalam negeri.
- e. Deposito dalam valuta asing, adalah deposito berjangka waktu tertentu (umumnya 1, 3, 6, 12 bulan) dalam valuta asing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/nasabah akan simpanan dalam valuta asing tertentu (USD, SGD, HKD, EUR, JPY, dan sebagainya) tergantung kebijakan masing-masing bank devisa. Penentuan besarnya suku bunga biasanya ditentukan oleh kondisi masing-masing bank devisa. Namun tidak melebihi

suku bunga maksimal (USD) yang sudah ditentukan oleh pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS).

- f. Jual/beli uang kertas asing (UKA)/*Bank Notes* (B/N), adalah jasa/pelayanan yang disediakan oleh bank devisa untuk para nasabah dalam melakukan transaksi jual/beli uang kertas asing (UKA) tertentu. Biasanya, bank devisa bekerja sama dengan bank devisa lain atau pedagang valuta asing/*money changer* untuk menambah atau mengurangi (membeli/menjual) persediaan uang kertas asing/*Bank notes* tertentu dalam memenuhi kebutuhan para nasabah. Pada dasarnya, UKA atau B/N adalah barang dagangan karena *legal tender*/mata uang resmi yang berlaku di Indonesia adalah Rupiah (IDR).
- g. Jual/beli *travellers* (T/C) atau cek perjalanan adalah jasa/pelayanan yang disediakan oleh bank devisa untuk para nasabah yang ingin menjual atau membeli cek perjalanan dalam valuta asing, umumnya USD, yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan besar di dunia, seperti *American Express* (Amex) dan *Citicorp*.⁹

4. Mekanisme Bursa Valas

Bursa atau Pasar Valas diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem dimana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi

⁹ Haryono Tjahjarijadi, *Singkat Jelas tentang Transaksi Luar Negara*, h. 44-46

keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan (*demand*) dan penjualan atau penawaran (*supply*) atas Valas atau *forex*.

Dalam bursa Valas terdapat tiga prinsip pokok yaitu:


- a) *Pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau money changer atau pedagang Valas.*
- b) *Kurs jual selalu lebih tinggi dari pada kurs beli atau sebaiknya kurs beli selalu lebih rendah kurs jual.*
- c) *Kurs jual / beli suatu mata uang (Valas) adalah sama dengan kurs beli/jual mata uang (Valas) lawannya. Dengan kata lain kurs jual/beli USD adalah sama dengan kurs beli/jual rupiah.*

Misalkan, Seorang *importir* A di Jakarta ingin meng-*impor* mesin dari seorang *importir* B di New York seharga USD 10,000.00,- karena pembayaran harus dilakukan dalam USD, *importir* A di Jakarta sebagai nasabah datang ke bank devisa, misalnya Bank BNI, untuk membeli untuk meminta USD dengan menjual atau menawarkan rupiah.

Gambaran tentang terjadinya permintaan atau pembelian dan penawaran atau penjualan Valas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Permintaan dan Penawaran Valas



USD10,000,00

USD10,000.00

Garmen

Bila *kurs* atau *forex rate* yang berlaku pada waktu itu sebesar Rp.5.500/ USD, untuk mendapatkan US 10,000 *importir* A membayar rupiah sebanyak $USD10,000 \times Rp.5.500/USD = Rp55.000.000$.

Kurs yang berlaku ini disebut sebagai *kurs* jual atau *selling rate* atau *ask rate* untuk USD, yaitu Rp5.500 per USD yang akan sama dengan *kurs* yang dibeli atas *buying rate* atau *bid rate* untuk rupiah, yaitu USD 1/5.500 atau USD 0.0001818 per Rupiah. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan

adalah bahwa penentuan *kurs* jual dan *kurs* beli akan selalu dilihat dari sisi bank.

Dalam hal Bank BNI memerlukan jumlah Valas yang banyak untuk memenuhi permintaan nasabah, Bank BNI dapat menghubungi Bank Devisa lain atau Bank Indonesia (Bank Sentral) untuk membeli Valas atau USD.

Sebaliknya, *eksportir* garmen D di Jakarta, setelah menerima pembayaran dari *importir* C di New York tentu akan menjual USD yang diterimanya ke bank dimana dia menjadi nasabah misalnya bank BCA, untuk mendapatkan nilai lawanya dalam rupiah yang akan digunakan untuk membayar berbagai pengeluarannya didalam negeri seperti membayar gaji karyawan, pajak, dan lain-lain.

Dalam hal Bank BCA mempunyai terlalu banyak Valas, dia dapat menjual atau menawarkannya kepada Bank devisa atau Bank Indonesia (Bank Sentral) untuk menjual Valas atau USD.

Dalam hal ini, *kurs* yang berlaku disebut sebagai *kurs* beli atau *buying rate* atau *bid rate* untuk USD yaitu rupiah Rp4.800/USD, yang akan sama dengan *kurs* jual atau *selling rate* atau *ask rate* untuk rupiah, yaitu USD 1/4.800 atau USD 0.0002083/rupiah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) *Krus* jual USD = *Kurs* beli Rp
(Rp5.500/USD) (USD0.0001818/Rp)
- b) *Kurs* jual Rp = *Kurs* beli USD

	(USD0.0002083/Rp		(Rp.4.800/USD)
c)	<i>Kurs</i> jual USD	>	<i>Kurs</i> beli USD
	(Rp.5.500/USD)		(Rp.4.800/USD)
d)	<i>Kurs</i> jual Rp	>	<i>kurs</i> beli Rp
	(USD0.0002083/Rp)		(USD0.0001818/Rp)

Dalam hal ini, *kurs* jual beli suatu mata uang atau Valas akan selalu lebih tinggi dari pada *kurs* belinya. Karena pihak bank selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan dari *spread*. “*Spread* adalah selisih antara *kurs* jual dan *kurs* beli”¹⁰.

Nilai tukar (*exchange rate*) atau *kurs* adalah harga mata uang (domestik) terhadap mata uang asing. Dimana masing-masing harga dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu antara lain:¹¹

a) *Direct Quotation*, adalah sistem yang menyatakan nilai mata uang suatu negara (*domestik currency*) yang diperlukan atau diperoleh untuk unit Valas (*domestik currency*), penulisannya dilakukan dengan menempatkan nilai *domestik currency* di depan dan unit *foreign currency*-nya di belakang, contoh:

- Di Indonesia, Rp 5.500 = USD1
- Di Amerika serikat, USD0,0001818 = Rp1

¹⁰ Hamdi Hady, *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*, h.27

¹¹ Hamdi Hadi, *Valas Untuk Manajer*, h. 19

b) *Indirect quotation* adalah sistem yang menyatakan nilai Valas (*foreign currency*) yang diperlukan atau diperoleh untuk satu unit *domestic currency*. Penulisanannya dilakukan dengan menempatkan nilai *foreign currency* di depan dan unit *domestic currency* di belakang. Contoh:

- Di Indonesia, USD0,0001818 = Rp1
- Di Amerika Serikat, Rp 5.500 = USD1

Dengan demikian masing-masing nilai tukar dapat dibaca dari kedua harga tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar adalah:

a) Kekuatan permintaan dan penawaran dalam transaksi *ekspor* dan *impor*.

Makin banyak *impor* Indonesia dari Amerika, semakin besar kebutuhan US \$ untuk membayar *impor* dari Amerika, transaksi *impor* dari Amerika juga akan mempengaruhi penawaran rupiah, karena semakin besar *impor* dari Amerika, semakin banyak Rupiah harus ditukar atau ditawarkan terhadap US \$ untuk membayar *impor* tersebut.

Dengan demikian jika *ekspor* Indonesia ke Amerika turun maka penawaran US \$ akan turun juga. Jika *impor* Indonesia dari Amerika meningkat, maka permintaan US \$ akan meningkat juga.

b) Tingkat inflasi

Jika barang buatan Indonesia mahal akibat inflasi, maka orang Indonesia cenderung membeli barang-barang *impor*, sebab barang-barang *impor* lebih murah dibanding yang ada di Indonesia, sehingga permintaan

terhadap mata uang asing akan naik dan permintaan mata uang lokal (Indonesia) akan turun.

c) Tingkat bunga

Hampir sama dengan pengaruh tingkat inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bungapun dapat berpengaruh terhadap *kurs* Valas atau *forex rate*.

d) Intervensi Bank Sentral di Pasar Valas

Bank Sentral sebagai pengendali pembayaran, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui mekanisme tingkat bunga dan operasi pasar, seperti: bila dipandang depresiasi Rupiah terlalu besar maka Bank Sentral melakukan penjualan US \$ langsung dipasaran atau menaikkan tingkat bunga dan sebaliknya bila apresiasi maka akan membeli US \$.

B. *Al-Sjarf* dalam Perdagangan Valas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional/ MUI No.28/DSN-MUI/III/2002

1. Sejarah Terbentuknya DSN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2000-an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Aset perbankan syariah ketika itu belum mencapai Rp 1 triliun, maka saat ini asetnya lebih dari Rp 22 triliun.

Lembaga Asuransi Syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah 34 lembaga Asuransi Syariah (Data AASI 2006). Demikian pula Obligasi Syariah tumbuh pesat mengimbangi Asuransi dan Perbankan Syariah.

Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah. Untuk itulah Dewan Syariah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional “*ikhtiyariah*” (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedangkan bagi selain *mustafti* bersifat “ *i’lamiyyah* ” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada *mufti*/seorang ahli yang lain.¹²

¹² Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. h. 221

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam, untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para *Mujtahid* (*Al-fatwa fi Haqqil Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*). Artinya kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi *Mujtahid*.

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN dan *taujih* yakni memberikan *guidance* (serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah).

Fatwa-fatwa ekonomi syariah di Indonesia dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas dan melembaga yang disebut *ijtihad jama'iy* (*ijtihad* ulama secara kolektif), bukan *ijtihad fardi* (individu), validitas *jama'iy* dan *fardi* jelas sangat berbeda. *Ijtihad jama'iy* telah mendekati *ijma'*. Seandainya hanya Negara Indonesia yang ada di dunia ini, pastilah kesepakatan para ahli dan ulama Indonesia itu disebut *ijma'*.¹³

¹³ *Ibid.* h.221

Formulasi fatwa juga berpegang pada prinsip *maslahah* atau *as}alahiyah* (mana yang *maslahat* atau lebih *maslahat* untuk dijadikan opsi yang difatwakan). Konsep *maslahah* dalam muamalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaidah “*dimana ada maslahah maka di situ ada syariah Allah*”. Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara *tanz}iriyah* (perhitungan teoritis) tetapi juga secara *tajribiyyah* (pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk menguji *s}alahiyah* (validitas) fatwa, harus diadakan *muraja'ah maidaniyah* (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu yang cukup dalam implementasi ekonomi.

3. Dasar Landasan Hukum tentang Valas

Adapun dasar landasan hukum yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia tentang perdagangan Valas yaitu:¹⁴

a) Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:¹⁵

.....

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....",

b) Hadis} Nabi riwayat al-Bayhaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-

¹⁴ Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h. 169-171

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 47

Khudri:¹⁶

:

()

Artinya: “*Dari Abu Sa’id al-Khudriy berkata: bersabda Rasulullah saw, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Bayhaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban),*

- c) Hadis} Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin S}amit, Nabi saw bersabda:¹⁷

:

Artinya: “*Dari ‘Ubadah bin S}amit, bersabda Rasulullah saw: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.*”

- d) Hadis} Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi saw bersabda:¹⁸

:

¹⁶ Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h. 169-171

¹⁷ Imam Abi Husaini Muslim bin Hajjaj, *S}ah}ih} Muslim Jus 2*, h. 513

¹⁸ *Ibid.* h. 512

Artinya: “*Dari Umar bin Khatthab, Nabi saw. bersabda: (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai, kurma dengan kurma kecuali (dilakukan) secara tunai, gandum dengan gandum kecuali (dilakukan) secara tunai, sya'ir dengan sya'ir kecuali (dilakukan) secara tunai.*”

- e) Hadis} Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi saw bersabda:¹⁹

:

Artinya: “*Dari Abu Sa'id al-Khudri, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.*”

- f) Hadis} Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:²⁰

Artinya: “*Dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam berkata Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).*”

- g) Hadis} Nabi riwayat Tirmidzi dari 'amr bin 'auf al-Muzani>, Nabi saw bersabda:²¹

¹⁹ Imam Az-Za>bidi, *Ringkasan S}}ah}}ih}} Al-Bukhari*, h. 404-405

²⁰ *Ibid.* h. 406

²¹ Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h. 169-171

:

Artinya: *“Dari ‘amr bin ‘auf al-Muzaniy, Nabi saw bersabda: Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

Dasar landasan hukum tersebut di perkuat dengan pendapat para ulama’ fiqih yang menyatakan bahwa dasar dibolehkannya penjualan mata uang ini adalah sabda Rasulullah saw.²²

:

Artinya: *“Dari ‘Ubadah bin S}amit, bersabda Rasulullah saw: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”*

Pendapat Ibnu Abbas tentang adanya pelembihan dan penundaan pada jual beli mata uang yang sejenis didasarkan pada hadis} yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a, dari Nabi Saw. Bahwa beliau bersabda:²³

²² Al-Hafiz} Zaki Al-Din ‘Abd Al-Az}im Al-Mund}iri, *Ringkasan S}ah}ih} Muslim*, h. 513

²³ Imam az-Za>bidi, *Ringkasan S}ah}ih} Al-Bukhari*, h. 405

) :

(

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, Rosulullah bersabda: Tidak ada riba kecuali pada penundaan" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

4. *S}arf* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Arti harfiah dari *s}arf* adalah penambahan (*Az-Ziya>dah*), seimbang (*al-'adl*) penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli.²⁴ *S}arf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).²⁵

Ulama' fiqh mendefinisikan *s}arf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dalam literatur fiqh klasik pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham. Satu dinar, menurut Syaumi Isma'il Syahatah (ahli fiqh dari Mesir) bernilai 4,51gram emas. Menurut jumhur ulama', 1 dinar adalah 12 dirham dan menurut ulama' mazhab hanafi, 10 dirham. Perbedaan dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang pada zaman mereka masing-masing.²⁶

²⁴ Wahbah Az-Zuhailiy, Juz IV, h. 639

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 78

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 88

Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan *as}-S}arf* dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain (atau berbeda sejenisnya) misalnya emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.

Pada masa sekarang, bentuk jual beli ini banyak dijumpai dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money changer*, misalnya jual beli rupiah dengan Dollar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya.

Pasar valuta asing (*bay'as}-s}arf*) dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak. Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang membatasi perdagangan tersebut, kecuali norma-norma syariah yang umum berlaku bagi perdagangan/pertukaran.²⁷

*Ketentuan umum tentang kegiatan transaksi jual-beli valuta asing berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang S}arf, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:*²⁸

- a. Tidak untuk spekulasi (*untung-untungan*)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (*simpanan*)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabud*}).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Adapun ketentuan mengenai hukum Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing, dijelaskan dalam fatwa tersebut sebagai berikut:

- a. *Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan pen-jualan valuta asing*

²⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, h. 86

²⁸ Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h. 172-174

(Valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari () dan merupakan transaksi internasional.

- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan Valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).*
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan Valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan Valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).*
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).*

Sedangkan menurut ulama' fiqih, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material maupun secara hukum. Penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima dolar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah.*

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 89

Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek. Menurut para ahli fiqih, syarat ini diperlukan untuk menghindari terjadinya *riba an-nasiah* (penambahan pada salah satu alat tukar). Apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing uang penukaran berdasarkan nilai tukar yang diperjualbelikan, maka menurut mereka, akadnya batal karena syarat penguasaan terhadap obyek transaksi *s}arf* itu tidak terpenuhi. Berpisah badan dalam hal ini harus benar-benar berpisah sebagaimana layaknya perpisahan antara seorang yang pergi dan yang tinggal. Apabila perpisahan itu dilakukan dengan pulang bersama, menurut ahli fiqih, perpisahan belum dianggap sempurna, karna masih memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh *syara'* (hukum Islam).

- b. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditukar dengan uang rupiah lembaran Rp. 5000 (lima ribu rupiah), atau uang kertas ditukar dengan uang logam atau sebaliknya.
- c. Dalam *s}arf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli. Yang dimaksudkan dengan khiyar syarat itu adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang

tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Alasan tidak diperbolehkannya khiyar syarat itu adalah selain untuk menghindari riba, juga karena hukum khiyar membuat hukum akad jual beli menjadi belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli *s}arf* adalah penguasaan valuta yang di pertukarkan sesuai dengan nilai tukar keduanya oleh masing-masing pihak. Sedangkan apabila dalam akad *s}arf* diperjanjikan suatu *khiyar syarat*, maka syarat tersebut tida sah. Berbeda halnya dengan *khiyar ru'yah* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan jual beli ketika pembeli telah melihat barang yang akan dibeli, sedangkan ketika akad berlangsung ia belum melihat barang tersebut sama sekali) dan *khiar 'aib* (hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan akad jual beli karena adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli). Kedua bentuk *khiyar* yang disebut terakhir ini tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang *syara'* (hukum Islam), karena tidak menghambat pemilikan dan penguasaan terhadap obyek jual beli. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak menggunakannya, maka akad *s}arf* itu tetap sah.

- d. Dalam akad *s}arf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *s}arf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh ditangguhkan) dan perbuatan saling

menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya, apabila salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *s}arf* tersebut tidak sah, karena berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad *s}arf* yang saling dipertukarkan itu.

Dari beberapa syarat yang dikemukakan diatas, disini terdapat perbedaan pendapat para ulama' fiqh dalam menghukumi atas dibolehkannya melakukan transaksi Valas.

Jumhur fuqaha' berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi' dari Abu Said al-Khudri ra bahwa Rasulullah saw bersabda:³⁰

:

Artinya: *“Dari Abi Sa'id al-Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*

Hadis} ini merupakan hadis} yang paling s}ah}ih} riwayatannya. Jumhur fuqaha' sepakat bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga yang masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, sama-sama dilarang menjualnya (menukarnya) satu dengan lainnya memakai “pelebian” karena

³⁰ Imam Az-Za>bidi, *Ringkasan S}ah}ih} Al-Bukhari*, h. 404-405

keumuman hadis}-hadis} yang berkaitan dengan masalah ini, kecuali Muawiyah yang membolehkan kelebihan antar barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan posisi “tambahan” dalam perhiasan itu. Juga kecuali yang diriwayatkan dari Malik berkenaan dengan orang yang mendatangi rumah percetakan uang perak dengan membawa bahan baku “perak lantakan” atau uang dirham yang sudah dicetak, kemudian ia memberikan upah cetak kepada pencetakan tersebut dan mengambil uang dinar serta uang dirham seberat perak lantakan dan uang dirhamnya yang dicetak tadi. Maka ketika Malik ditanya mengenai hal itu, ia menjawab” pendapat ini dikemukakan oleh Ibnul Qosim dari kalangan pengikutnya. Tapi Ibnu Wahab, juga dari kalangan pengikut Malik, menentangnya. Demikian pula Isa bin Dinar dan jumbuh ulama’.

Malik membolehkan penukaran mata uang dinar yang berkurang dengan dinar yang tepat timbangannya atau dengan dua dinar, dengan sedikit perbedaan pendapat tentang jumlah yang dibolehkan dan tidak dibolehkannya dengan cara yang baik.

Menurut Ibnu Abbas ra dan Fuqaha’ Mekah yang mengikutinya, membolehkan jual beli mata uang yang sejenis ataupun emas dengan emas dan perak dengan perak, dengan adanya kelebihan dan melarangnya dengan penundaan.³¹

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, h. 3

Pendapat Ibnu Abbas tentang adanya pelebihan dan penundaan pada jual beli mata uang yang sejenis didasarkan pada hadis} yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ra, dari Nabi saw,. Bahwa Beliau bersabda:³²

) :

(

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, Rosulullah bersabda: Tidak ada riba kecuali pada penundaan" (HR. Al-Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis} di atas s}ah}ih}, Ibnu Abbas mengambil lahiriyah hadis} tersebut dan tidak memandang adanya riba kecuali pada penundaan.

Dalam hal pembayaran harus tunai atau tidak ada penundaan, para ulama' sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan tunai. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasi pengertian ini.³³

Abu Hanifah dan Syafi'ie berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat.

Menurut Malik, jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Karenanya, ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya.

Pangkal silang pendapat dalam masalah ini ialah keraguan mereka terhadap pengertian Hadis} Nabi berikut ini:

³² Imam az-Za>bidi, S}ah}ih} Al-Bukhari, h. 405

³³ Ibid, h. 7

:

Artinya: “*Dari ‘umar bin khatab berkata bahwa Rosulullah saw bersabda: (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai, kurma dengan kurma kecuali (dilakukan) secara tunai, gandum dengan gandum kecuali (dilakukan) secara tunai,, sya'ir dengan sya'ir kecuali (dilakukan) secara tunai.*”

Bagi fuqaha’ yang memandang kata-kata tersebut bisa dipakai untuk orang yang tidak berpisah dari majelis, yakni bahwa orang tersebut bisa dikatakan menjual dengan tunai, berpendapat tentang bolehnya penundaan dalam majelis.

Sebaliknya, bagi fuqaha’ yang memandang kata-kata tersebut harus terjadi penerimaan dari kedua belah pihak dengan segera menyatakan, bahwa jual beli mata uang itu batal apabila penerimaan barang atau uang terlambat dari akad dalam majelis, karena dalam hal ini mereka sepakat, bahwa jual beli mata uang, tidak ada perpindahan hak (*hiwalah*), tanggungan (*hamalah*), atau pilihan (*khiyar*). Kecuali yang diriwayatkan dari Abu Tsaur, bahwa ia membolehkan *khiyar* pada perkara tersebut.

Tentang kelambatan yang menjadi kebiasaan dua orang yang berjual beli mata uang atau salah satunya, dalam Mazhab Maliki diperselisihkan. Kadang dikatakan bahwa keadaan seperti itu tak ubahnya seperti yang terjadi pada *khiyar*.